



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 492 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT (CALL CENTRE) 112
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (*Call Centre*) 112 agar dapat dilaksanakan secara terpadu dan optimal, perlu dibentuk Tim Pelaksana Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (*Call Centre*) 112;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (*Call Centre*) 112 di Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 101);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT (*CALL CENTRE*) 112 DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (*Call Centre*) 112 di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (*Call Centre*) 112 di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (*Call Centre*) 112 berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;

- b. menyiapkan tenaga pelaksana untuk melayani panggilan darurat dari masyarakat;
- c. membuat Standar Operasional Prosedur Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (*Call Centre*) 112 di Kabupaten Bantul;
- d. bekerja sama dengan pihak terkait untuk melakukan pelatihan kepada petugas operator; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (*Call Centre*) 112.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pelaksana Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (*Call Centre*) 112 di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
I.B. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Desember 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY cq Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
9. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
11. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 492 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 LAYANAN NOMOR TUNGGAL
 PANGGILAN DARURAT (*CALL CENTRE*)
 112 DI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Asisten Sumber daya dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Sub Bagian Program dan Palaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Bidang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Seksi Pengamanan dan Patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Seksi Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		<p>14. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Bidang Pengembangan <i>e-Government</i> dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Telekomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		20. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 21. Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	1. Nabila S, S.Kom 2. Via Deviana, S.IP 3. Novita I, S.T 4. Irfan M, S.Kom 5. Aris S, A.Md 1. Putra Tri Utomo 2. Novendi Setiawan 3. Zuli Agus Purwanto 4. Wahyudi 5. Tohari

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO